



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Lk. IV, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Radinal Hutagalung, S.H., dan Vrantho V. Simanjuntak, S.H., dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Tebing Tinggi yang beralamat kantor di Jalan Sei Babura

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan register nomor: 53/SK-2023/PN TBT tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair: 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 6,7 gram dan berat bersih (netto) 4,94 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek REDMI;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, sebagai berikut:

1. Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil yang memerlukan biaya;
2. Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan;
3. Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Jalan Jambu Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan umur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak mencari terdakwa Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri dikarenakan menurut informasi dari keluarganya bahwa terdakwa telah menerima handphone hasil pencurian milik keluarga saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan umum di Jalan Jambu Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi lalu saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak mengamankan terdakwa dan menginterogasinya sehubungan dengan handphone milik keluarganya yang hilang. Kemudian saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak memeriksa isi kantong terdakwa dengan cara menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil dan setelah dompet tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang didalamnya ada berisi 1 (satu) paket/bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan serta disaku celana depan sebelah kirinya ada 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru. Kemudian saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak menghubungi saksi Bripta Anjang Firmansyah agar datang kelokasi penangkapan untuk membawa terdakwa ke Mako Brimob Datasemen B Tebing Tinggi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 10.30 WIB saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak menghubungi pihak satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk menyerahkan terdakwa dan barang bukti. Bahwa setelah diperiksa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Fajar (belum tertangkap) dengan sistem kerja untuk dijual, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, di pinggir jalan umum di Jalan Cemara Kota Tebing Tinggi namun yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa bukan Fajar melainkan anggota fajar yang bernama Birong (belum tertangkap). Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/JL.10086/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Rahmadan Syahputra NIK.P94357 di sebutkan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh) gram dan berat bersih 4,94 (empat koma Sembilan puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 7197/NNF/2022 tanggal 8 Desember 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 4,94 (empat koma sembilan empat) gram milik terdakwa Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Jalan Jambu Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan umur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu. Kemudian pada saat saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak memeriksa isi kantong terdakwa dengan cara menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil dan setelah dompet tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah amplop kertas warna putih yang didalamnya ada berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan serta disaku celana depan sebelah kirinya ada 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru. Kemudian saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak menghubungi saksi Bripka Anjang Firmansyah agar datang kelokasi penangkapan untuk membawa terdakwa ke Mako Brimob Datasemen B Tebing Tinggi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 10.30 WIB saksi Aipda Pedro Bernard Simanjuntak menghubungi pihak satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk menyerahkan terdakwa dan barang bukti. Bahwa setelah diperiksa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Fajar (belum tertangkap) dengan sistem kerja, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, di pinggir jalan umum di Jalan Cemara Kota Tebing Tinggi namun yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa bukan Fajar melainkan anggota fajar yang bernama Birong (belum tertangkap). Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 140/JL.10086/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Rahmadan Syahputra NIK.P94357 di sebutkan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh) gram dan berat bersih 4,94 (empat koma Sembilan puluh empat) gram dan berdasarka Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 7197/NNF/2022 tanggal 8 Desember 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 4,94 (empat koma sembilan empat) gram milik terdakwa Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Enjang Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi yang melakukan penjemputan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari rekan saksi yang bernama Aipda Pedro Bernard Simanjuntak yang sebelumnya telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan umum di Jalan Bambu, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB;
 - Bahwa pada saat itu Aipda Pedro Bernard Simanjuntak rekan saksi di Kesatuan Brimob menelepon saksi mengatakan supaya saksi segera datang ke lokasi tersebut untuk menemaninya, akan tetapi Pedro Bernard Simanjuntak saat itu tidak memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi datang ke lokasi yang dimaksud Pedro Bernard Simanjuntak untuk menjumpai Pedro Bernard Simanjuntak dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu di halaman rumah orang lain di Jalan Bambu, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk, sedangkan Pedro Bernard Simanjuntak sedang memegang Terdakwa lalu Pedro Bernard Simanjuntak mengatakan kepada saksi, *"Narkoba dia, ayok kita ke Asrama Brimob"* lalu saksi bersama Pedro Bernard Simanjuntak membawa Terdakwa ke Asrama Brimob;
 - Bahwa saat itu saksi melihat hanya barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil, namun saksi tidak mengetahui apa isi dompet tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pedro Bernard Simanjuntak bisa bertemu dengan Terdakwa di lokasi tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi dan Pedro Bernard Simanjuntak membawa Terdakwa ke Makobrimob dan bukan langsung ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi dengan tujuan supaya diketahui oleh pimpinan saksi



bahwasanya saksi dan Pedro Bernard Simanjuntak baru saja menangkap;

- Bahwa saat di Makobrimob, saksi dan Pedro Bernard Simanjuntak tidak ada dibuatkan surat tugas dari pimpinan bahwasanya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi membawa Terdakwa ke Makobrimob Tebing Tinggi, saksi langsung pulang;
- Bahwa belakangan saksi ketahui bahwasanya Terdakwa diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi, namun saksi tidak mengetahui kapan dilakukan serah terima Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah di Makobrimob baru saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berisikan paket shabu, namun saksi tidak mengetahui berapa banyak paket shabu tersebut karena saksi tidak memeriksanya;
- Bahwa dari Terdakwa turut disita barang bukti berupa handphone, namun saat itu saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan handphone tersebut dan saksi juga tidak menanyakan apakah ada hubungan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan handphone tersebut;
- Bahwa yang menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REDMI dari Terdakwa adalah Pedro Bernard Simanjuntak, saksi hanya menemani Pedro Simanjuntak saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Pedro Bernard Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Brimob Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan umum yang terletak di Jalan Bambu, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari saudara saksi yang bernama Arifin Sitorus bahwasanya saudara saksi tersebut (Arifin Sitorus) kehilangan handphone dan Terdakwa yang membeli handphone Arifin Sitorus tersebut sebagai penadahnya dari si penjual yang telah mencuri handphone Arifin Sitorus tersebut;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehingga saksi bersama-sama dengan saudara saksi (Arifin Sitorus) yang menjadi korban kehilangan handphone ikut menjumpai Terdakwa di Jalan Jambu tersebut, saat itu Terdakwa sedang berjalan dengan seorang temannya, tetapi teman Terdakwa saat itu langsung kabur;
- Pada saat itu Terdakwa berdua dengan temannya berjalan kaki, tiba-tiba saat penangkapan, teman Terdakwa tersebut langsung lari;
- Bahwa sebelum saksi menjumpai Terdakwa, kebetulan pelaku pencurian handphone Arifin Sitorus (korban) adalah adek sepupu si korban itu sendiri dan berdasarkan keterangan adek sepupunya Arifin Sitorus itulah diperoleh informasi bahwasanya ia menjualkan handphone Arifin Sitorus kepada Terdakwa seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itulah saksi menjumpai Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan handphone milik Arifin Sitorus tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyimpan handphone milik Arifin Sitorus di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah amplop kertas warna putih; 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik plastik klip kosong; 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan juga 1 (satu) unit handphone merek REDMI sehingga saksi memanggil teman saksi bernama Enjang Firmansyah;
- Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa diajukan dengan perkara Narkotikanya, karena perkara pencurian handphone sudah berdamai antara Arifin Sitorus dengan saudara sepupunya;
- Bahwa saat itu handphone milik Arifin Sitorus dikembalikan Terdakwa, sedangkan uang Terdakwa pada saat membeli handphone tersebut tidak ada dikembalikan oleh adek sepupunya Arifin Sitorus kepada Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti itu saksi temukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang saat itu digunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada dibuatkan surat tugas saksi dari Kesatuan Brimob untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk kasus narkotikanya, namun surat itu tidak ada di berkas;



- Bahwa saat saksi menyerahkan Terdakwa ke Satres Narkoba dengan dibuatkan begitu saja;
 - Bahwa dari Jalan Bambu, saksi membawa Terdakwa ke Kesatuan Brimob Tebing Tinggi untuk diinterogasi, namun tidak dibuatkan BAPnya;
 - Bahwa pada saat diinterogasi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa shabu nya itu diperolehnya dari Fajar, namun saksi tidak mengetahui siapa itu Fajar dan tidak pula melakukan pengembangan untuk menangkap Fajar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa, saksi tangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu dan hasilnya positif metamfetamina, demikian pula dengan urine Terdakwa setelah diperiksa hasilnya positif metamfetamina;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan bahwa:
 - Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa digeledah oleh orang sipil bukan petugas kepolisian;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa menerima shabu dari Fajar melainkan dari Birong;
 - Bahwa tidak benar saksi menangkap Terdakwa dengan 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa, melainkan Terdakwa seorang diri ditangkap saksi Pedro Simanjuntak, bukan berdua;
3. Hasri Fajar Habibi alias Fajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB dimana saat ditangkap, saksi sedang bersama istri saksi di rumah saksi;
 - Bahwa awalnya petugas kepolisian tidak memberitahukan untuk apa kedatangan petugas kepolisian ke rumah saksi, namun petugas kepolisian mengajak saksi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan saja;
 - Bahwa saat itu dari saksi disita polisi dompet milik saksi;
 - Bahwa ketika itu juga petugas kepolisian meminta handphone yang digunakan oleh istri saksi;
 - Bahwa saat ditangkap, saksi tidak ada memiliki atau menguasai atau menyimpan atau membawa Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman saksi dulunya di sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa pernah Birong meminjam nomor rekening BSI saksi, namun saksi tidak mengetahui untuk apa Birong meminjam nomor rekening saksi;
- Bahwa setahu saksi, Birong sering mengadakan pertandingan atau permainan sabung ayam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang atau upah dari Birong;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Birong berjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap urine saksi secara laboratoris dan hasilnya negatif narkotika;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak terlibat dengan Narkotika;
- Bahwa saksi bingung mengapa ditangkap oleh petugas kepolisian karena saksi tidak pernah berhubungan dengan Narkotika dengan Terdakwa atau dengan siapapun;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa pernah mengadakan perlombaan sabung ayam;
- Bahwa saksi bekerja sebagai agen koperasi dan menggunakan rekening BSI saksi sebagai tempat penyimpanan uang para anggota koperasi yang telah saksi kutipkan setiap waktunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan (Penyidik), sebagai berikut:

1. Dedy J. Berampu, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Penyidik pada Kantor Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tingkat penyidikan di Kantor Polres Tebing Tinggi pada bulan Nopember 2022, tanggalnya saksi lupa dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, namun saksi lupa jam berapa;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang disiapkan dari Polres Tebing Tinggi secara prodeo yaitu Faisal Wan, S.H.;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan tidak ada dipaksa atau ditekan oleh Penyidik;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwasanya Terdakwa ditangkap berikut barang bukti Narkotika jenis shabu seberat sekitar 4 (empat) gram;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah dibuatkan BAP Terdakwa, kepada Terdakwa dibacakan BAPnya oleh Penyidik lalu kepada Terdakwa diperlihatkan dan diberi kesempatan untuk membacakan sendiri BAPnya tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa membacakan BAPnya, Terdakwa membubuhkan tanda tangannya di BAP Terdakwa tersebut dan saksi ada membubuhkan tanda tangan saksi pada BAP Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan konfrontasi terhadap Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Fajar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan bahwa:
 - Bahwa tidak benar Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dari Fajar, yang benar adalah Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dari Birong, bukan dari Fajar;
2. Ryan Lestian, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Kantor Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tingkat penyidikan di Kantor Polres Tebing Tinggi pada bulan Nopember 2022,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



tanggalnya saksi lupa dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, namun saksi lupa jam berapa;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang disiapkan dari Polres Tebing Tinggi secara prodeo yaitu Faisal Wan, S.H.;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan tidak ada dipaksa atau ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwasanya Terdakwa ditangkap berikut barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih (netto) 4,94 gram, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah amplop kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dibuatkan BAP Terdakwa, kepada Terdakwa dibacakan BAPnya oleh Penyidik lalu kepada Terdakwa diperlihatkan dan diberi kesempatan untuk membacakan sendiri BAPnya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membacakan BAPnya, Terdakwa membubuhkan tanda tangannya di BAP Terdakwa tersebut dan saksi ada membubuhkan tanda tangan saksi pada BAP Terdakwa tersebut;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan atas pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka adalah bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Brimob Tebing Tinggi karena perkara Narkotika jenis shabu dan petugas Brimob menyerahkan Terdakwa kepada Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi, dimana setelah diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa ianya memesan Narkotika jenis shabu dari Fajar dan shabu diantarkan oleh Birong kepada Terdakwa atas suruhan si Fajar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di Penyidik bahwasanya Narkotika jenis shabu tersebut diterima Terdakwa dari Birong lalu uang pembelian shabu tersebut Terdakwa bayarkan ke rekening Fajar;



- Bahwa atas keterangan Terdakwa, dilakukan pengembangan untuk menangkap Fajar sehingga Fajar ditangkap sebulan kemudian;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan konfrontasi terhadap Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Fajar;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan konfrontasi antara Terdakwa dengan Fajar karena ada perbedaan keterangan antara keduanya mengenai waktu serah terima Narkotika jenis shabu saat saksi menginterogasi Terdakwa dan Fajar, namun perbedaan keterangan ini tidak ada saksi tuangkan ke dalam BAP konfrontasi Terdakwa dan Fajar;
- Bahwa perbedaan keterangan antara Terdakwa dan Fajar pada saat melakukan interogasi saksi tuangkan ke dalam coret-coretan saksi dan tidak masuk ke dalam BAP Terdakwa maupun BAP Fajar;
- Bahwa perbedaan keterangan itu saksi peroleh secara lisan dari Terdakwa dan Fajar, namun saksi juga tidak memuatnya ke dalam Berita Acara Konfrontasi ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan bahwa:
 - Tidak benar Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dari Fajar, yang benar adalah Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dari Birong, bukan dari Fajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kesatuan Brimob Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi yakni saksi Pedro Bernard Simanjuntak pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan umum/Jalan Jambu Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena telah membeli handphone dari seseorang lalu saksi Pedro Bernard Simanjuntak mempertanyakan keberadaan handphone yang Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memulangkan handphone tersebut kepada saksi Pedro Bernard Simanjuntak lalu Terdakwa digeledah oleh saksi Pedro Bernard Simanjuntak dan melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan



yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah amplop kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh saksi Pedro Bernard Simanjuntak dan saksi Enjang Firmansyah keduanya Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi ke Makobrimob Tebing Tinggi;
- Bahwa keesokan harinya Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 Terdakwa diserahkan oleh Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi ke Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi berikut barang bukti untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dari Birong (belum tertangkap) yang sebelumnya Terdakwa pesan kepada Birong melalui handphone Redmi Terdakwa dimana di dalam chatngan whatsapp Terdakwa menuliskan nama Birong pada whatsapp;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Birong di lapangan futsal pada saat Terdakwa dan Birong bermain futsal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan atau membeli Narkotika kepada Fajar;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Fajar untuk meminta pekerjaan di kantornya dimana Fajar sebagai agen koperasi dan Terdakwa ingin bekerja seperti Fajar, akan tetapi dijawab Fajar saat itu pekerjaan untuk Terdakwa belum tersedia, nanti kalau ada Fajar akan memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencari pekerjaan karena situasi keadaan istri Terdakwa yang dalam keadaan hamil dan mau melahirkan sehingga Terdakwa perlu uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Birong melalui nomor whatsapp nya Birong yang Terdakwa tuliskan dengan nama "rongg" maksudnya Birong, namun Terdakwa tidak mengetahui mengapa nomor whatsapp "rongg" tersebut berganti nama menjadi atas nama "fajarr";
- Bahwa Terdakwa menghubungi Fajar hanya melalui messenger facebook, tidak ada nomor whatsappnya di handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menyampaikan keterangan seperti ini kepada Penyidik di kantor Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi, namun saat itu Penyidik tidak menuliskan apa yang Terdakwa terangkan ini ke dalam BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk menandatangani BAP yang dibuat Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan Terdakwa pada BAP Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Dedy J. Berampu, S.H., M.H., dan Ryan Lestian, S.H.;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Pedro Bernard Simanjuntak seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika, yang mana setelah Terdakwa digeledah oleh saksi Pedro Bernard Simanjuntak, saksi Pedro Bernard Simanjuntak menemukan Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah barang yang dilarang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu dan hasilnya positif metamfetamina, demikian pula dengan urine Terdakwa setelah diperiksa hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa meminta pekerjaan kepada Birong untuk menjual Narkotika jenis shabu karena Terdakwa perlu uang untuk biaya melahirkan istri Terdakwa, dimana ibu Terdakwapun dalam keadaan sakit dan sudah cuci darah sehingga saat itu Terdakwa mau terlibat Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan Terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 6,7 (enam koma tujuh) gram dan berat bersih (netto) 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Pedro Bernard Simanjuntak yang merupakan petugas kepolisian dari Kesatuan Brimob Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi di pinggir jalan umum/Jalan Jambu Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Pedro Bernard Simanjuntak mencari Terdakwa karena saudara saksi Pedro Bernard Simanjuntak yang bernama Arifin Sitorus kehilangan handphone yang dicuri oleh adek sepupu dari Arifin Sitorus, dimana adek sepupu dari Arifin Sitorus tersebut mengakui menjual handphone milik Arifin Sitorus seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi Pedro Bernard Simanjuntak mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan umum tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengembalikan handphone milik Arifin Sitorus kepada saksi Pedro Bernard Simanjuntak dan saksi Pedro Bernard Simanjuntak melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa sehingga saksi Pedro Bernard Simanjuntak menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah amplop kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI dari kantong celana yang Terdakwa pergunakan saat itu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Pedro Bernard Simanjuntak menelepon rekannya bernama Enjang Firmansyah dari Kesatuan Brimob Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi untuk membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Makobrimob Tebing Tinggi;
- Bahwa benar keesokan harinya Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 Terdakwa diserahkan dari Makobrimob Tebing Tinggi ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi sehingga diterbitkanlah Surat Penangkapan Terdakwa dari Satres Narkoba Tebing Tinggi pada tanggal 30 Nopember 2022;
- Bahwa benar Terdakwa mencabut semua keterangan Terdakwa pada BAP Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Dedy J. Berampu, S.H., M.H., dan Ryan Lestian, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Birong (belum tertangkap) dengan cara sebelumnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu melalui whatsapp atas nama "rongg" maksudnya Birong lalu Birong yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dari Birong untuk Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain karena saat itu Terdakwa sangat perlu uang untuk biaya melahirkan istri Terdakwa, namun Terdakwa belum ada menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar terhadap 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan hasilnya berat kotor (brutto) 6,7 (enam koma tujuh) gram dan berat bersih (netto) 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memesan atau membeli Narkotika kepada Fajar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melainkan Terdakwa pernah menghubungi Fajar untuk meminta pekerjaan di kantornya dimana Fajar sebagai agen koperasi dan Terdakwa ingin bekerja seperti Fajar, akan tetapi dijawab Fajar saat itu pekerjaan untuk Terdakwa belum tersedia, nanti kalau ada Fajar akan memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Fajar hanya melalui messenger facebook, tidak ada nomor whatsappnya di handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi Fajar tidak pernah melakukan transaksi atau menerima pesanan Narkotika dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima uang penjualan Narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Fajar ditangkap sebulan setelah Terdakwa ditangkap yakni pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Pedro Bernard Simanjuntak yang merupakan petugas kepolisian dari Kesatuan Brimob Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi di pinggir jalan umum/Jalan Jambu Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena awalnya saksi Pedro Bernard Simanjuntak mencari Terdakwa karena saudara saksi Pedro Bernard Simanjuntak yang bernama Arifin Sitorus kehilangan handphone yang dicuri oleh adek sepupu dari Arifin Sitorus, dimana adek sepupu dari Arifin Sitorus tersebut mengakui menjual handphone milik Arifin Sitorus seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi Pedro Bernard Simanjuntak mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan umum tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengembalikan handphone milik Arifin Sitorus kepada saksi Pedro Bernard Simanjuntak dan saksi Pedro Bernard Simanjuntak melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa sehingga saksi Pedro Bernard Simanjuntak menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah amplop kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI dari kantong celana yang Terdakwa penggunaan saat itu, selanjutnya saksi Pedro Bernard Simanjuntak menelepon rekannya bernama saksi Enjang Firmansyah dari Kesatuan Brimob Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi untuk membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Makobrimob Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 Terdakwa diserahkan dari Makobrimob Tebing Tinggi ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi sehingga diterbitkanlah Surat Penangkapan Terdakwa dari Satres Narkoba Tebing Tinggi pada tanggal 30 Nopember 2022 dan benar terhadap 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan hasilnya berat kotor (brutto) 6,7 (enam koma tujuh) gram dan berat bersih (netto) 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan perbuatan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Terdakwa yang pada dirinya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” ataupun “menjual” adalah menerima atau menyerahkan sesuatu barang dengan pembayaran sejumlah uang, pengertian perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Pedro Bernard Simanjuntak yang merupakan petugas kepolisian dari Kesatuan Brimob Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi di pinggir jalan umum/Jalan Jambu Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana sebelumnya saksi Pedro Bernard Simanjuntak mencari Terdakwa karena saudara saksi Pedro Bernard Simanjuntak yang bernama Arifin Sitorus kehilangan handphone yang dicuri oleh adek sepupu dari Arifin Sitorus, dimana adek sepupu dari Arifin Sitorus tersebut mengakui menjual handphone milik Arifin Sitorus seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi Pedro Bernard Simanjuntak mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan umum tersebut dan benar selanjutnya Terdakwa mengembalikan handphone milik Arifin Sitorus kepada saksi Pedro Bernard Simanjuntak dan saksi Pedro Bernard Simanjuntak melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa sehingga saksi Pedro Bernard Simanjuntak menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah amplop kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI dari kantong celana yang Terdakwa pergunakan saat itu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi Pedro Bernard Simanjuntak menelepon rekannya bernama Enjang Firmansyah dari Kesatuan Brimob Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi untuk membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Makobrimob Tebing Tinggi dan keesokan harinya Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 Terdakwa diserahkan dari Makobrimob Tebing Tinggi ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi sehingga diterbitkanlah Surat Penangkapan Terdakwa dari Satres Narkoba Tebing Tinggi pada tanggal 30 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mencabut semua keterangan Terdakwa pada BAP Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Dedy J. Berampu, S.H., M.H., dan Ryan Lestian, S.H., dan benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Birong (belum tertangkap) dengan cara sebelumnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu melalui whatsapp atas nama "rongg" maksudnya Birong lalu Birong yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, dimana tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dari Birong untuk Terdakwa jualkan kembali kepada orang lain karena saat itu Terdakwa sangat perlu uang untuk biaya melahirkan istri Terdakwa, namun Terdakwa belum ada menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak pernah memesan atau membeli Narkotika kepada saksi Fajar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melainkan Terdakwa pernah menghubungi saksi Fajar untuk meminta pekerjaan di kantornya dimana saksi Fajar sebagai agen koperasi dan Terdakwa ingin bekerja seperti saksi Fajar, akan tetapi dijawab saksi Fajar saat itu pekerjaan untuk Terdakwa belum tersedia, nanti kalau ada saksi Fajar akan memberitahukannya kepada Terdakwa dan benar Terdakwa menghubungi saksi Fajar hanya melalui messenger facebook, tidak ada nomor whatsappnya di handphone Terdakwa tersebut dan benar saksi Fajar tidak pernah melakukan transaksi atau menerima pesanan Narkotika dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima uang penjualan Narkotika dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terhadap 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan hasilnya berat kotor (brutto) 6,7 (enam koma

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh) gram dan berat bersih (netto) 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I, akan tetapi menurut faktanya bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh saksi saksi Pedro Bernard Simanjuntak di dalam kantong celana yang Terdakwa pergunakan saat itu berdasarkan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Pedro Bernard Simanjuntak, dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Pedro Bernard Simanjuntak hanya seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan siapapun juga, oleh karena itu dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan hanya sebatas perbuatan yang menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dan unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut



Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dan unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Pedro Bernard Simanjuntak yang merupakan petugas kepolisian dari Kesatuan Brimob Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi di pinggir jalan umum/Jalan Jambu Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena sebelumnya saksi Pedro Bernard Simanjuntak mencari Terdakwa karena saudara saksi Pedro Bernard Simanjuntak yang bernama Arifin Sitorus kehilangan handphone yang dicuri oleh adek sepupu dari Arifin Sitorus, dimana adek sepupu dari Arifin Sitorus tersebut mengakui menjual handphone milik Arifin Sitorus seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi Pedro Bernard Simanjuntak mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir jalan umum tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengembalikan handphone milik Arifin Sitorus kepada saksi Pedro Bernard Simanjuntak dan saksi Pedro Bernard Simanjuntak melakukan penggeledahan terhadap badan



Terdakwa sehingga saksi Pedro Bernard Simanjuntak menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah amplop kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI dari kantong celana yang Terdakwa pergunakan saat itu dan benar selanjutnya saksi Pedro Bernard Simanjuntak menelepon rekannya bernama Enjang Firmansyah dari Kesatuan Brimob Intelmob Detasemen B Tebing Tinggi untuk membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Makobrimob Tebing Tinggi dan benar keesokan harinya Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 Terdakwa diserahkan dari Makobrimob Tebing Tinggi ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi sehingga diterbitkanlah Surat Penangkapan Terdakwa dari Satres Narkoba Tebing Tinggi pada tanggal 30 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa benar menurut faktanya bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan hasilnya berat kotor (brutto) 6,7 (enam koma tujuh) gram dan berat bersih (netto) 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah barang yang dilarang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, oleh karena menurut faktanya Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan suatu rangkaian perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi bertransaksi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, melainkan setelah digeledah badan Terdakwa oleh saksi Pedro

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Bernard Simanjuntak yang pertama sekali menangkap Terdakwa barulah diketahui bahwasanya pada diri Terdakwa benar terdapat barang bukti Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana yang Terdakwa pergunakan saat itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pembedaan harus mengandung unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 6,7 (enam koma tujuh) gram dan berat bersih (netto) 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah amplop kertas warna putih, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, yang disita dari Terdakwa yang telah diajukan di persidangan ini merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REDMI merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rizki Fahrijal Nasution alias Fahri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 6,7 (enam koma tujuh) gram dan berat bersih (netto) 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi beberapa plastik plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI;**dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Cut Canelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Canelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati